



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa :

Nama lengkap : **VIKTOR NAPITUPULU;**
Tempat Lahir : Lumban Tonga-tonga;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 28 Nopember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga,
Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 8 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 26 April 2015;

Terdawa dalam perkara ini menyatakan dengan tegas tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Victor Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Victor Napitupulu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (celementie) dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia dihukum seberat-beratnya apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya dan anak-anak Terdakwa masih sekolah. Atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa VIKTOR NAPITUPULU pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga Kec.Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan maupun sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan maupun sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, saksi korban ERITA Br.SIAHAAN bersama saksi HERTO Br.MANURUNG dan saksi NURSIANA Br.ARITONANG Als.Op.CRISTIN marhobas (rewang) di belakang rumah Sdr.JORIANTA NAPITUPULU yang beralamat di Desa Parparean II Lumban Tonga –tonga Kec.Porsea Kab.Tobasa, dan pada saat itu terdakwa berkata-kata “*dimana SI LONDON*” namun saksi korban diam saja, namun terdakwa terus mengulangi perkataan “*dimana SILONDON*” karena merasa tersinggung saksi korban menjawab “*kau udah pergi orangnya kau cari-cari, waktu disini orangnya gak kau cari, apa sih mau mu?*”, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan memaki serta mengancamnya sambil berkata “*bujang inam, hutikam ma ho pake piso on asa mate ho bulus (kutikamlah kau pake piso ini, biar mati kau sekalian)*” sambil mengarahkan 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru ke arah perut saksi korban, selanjutnya saksi korban menjawab “*tikam sajalah, mana yang mau kau tikam silahkan tikam*”, selanjutnya saksi HERTO Br.MANURUNG dan

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURSIANA Br.ARITONANG Als.Op.CRISTIN

beserta orang yang ada di tempat tersebut langsung menarik saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban ERITA Br.SIAHAAN menjadi trauma dan ketakutan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi ERITA BR. SIAHAAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan menandatangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 09.00 Wib, saksi datang ke rumah Sdr. Jorianta Napitupulu di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk marhobas (membantu masak) untuk pesta orang meninggal, sesampainya di tempat tersebut telah banyak orang yang marhobas begitu juga Terdakwa yang sedang ikut marhobas di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi dan berkata "dimana si London", namun saksi diam saja, akan tetapi Terdakwa terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perkataan “dimana si London” sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak melihat ke arah saksi, oleh karena saksi merasa tersinggung saksi menjawab “kau udah pergi orangnya kau cari-cari, waktu disini orangnya gak kau cari, apa sih maumu”, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi dan memaki saksi dengan berkata “bujang inam”, lalu saksi menjawab Terdakwa dengan mengatakan “kalau bukan dari situ, dari mana kau lahir”, lalu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “hu tikam ma ho pakee piso on asa mate ho bulus (kutikam kau pakai pisau ini biar mati kau sekalian)”, sambil mengarahkan 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru ke arah perut saksi, selanjutnya saksi menjawab “tikam sajarah, mana yang mau kau tikam, silahkan tikam”, selanjutnya orang yang ada di tempat tersebut langsung menarik saksi dan menyuruh saksi pulang yang selanjutnya saksi langsung pulang meninggalkan Terdakwa bersama orang-orang yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa London adalah panggilan nama suami saksi dan tahu gelar suami saksi, namun nama sebenarnya suami saksi adalah Paris Napitupulu, akan tetapi nama suami saksi sering di panggil London;
- Bahwa maksud Terdakwa memanggil nama suami saksi dengan London bermaksud hanya mengejek;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian perkara ini pada tanggal 07 Nopember 2014 dan saksi tidak melaporkan kejadian perkara ini pada hari itu juga karena saksi merasa tidak enak dengan orang yang mengadakan pesta kematian sehingga saksi melaporkan kejadian perkara ini setelah selesai pesta;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang meminta damai kepada saksi akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membuat masalah kepada orang lain dan sudah sering menantang orang lain;

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyodorkan pisau kepada saksi korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaki saksi korban, tetapi saksi korban yang terlebih dahulu memaki Terdakwa;
- Bahwa dahulu Terdakwa ada memiliki masalah tanah dengan saksi korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HERTO BR MANURUNG:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan menandatangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi korban Erita Br Siahaan sedang marhobas (membantu masak) untuk pesta orang meninggal di tempat rumah Sdr. Jorianta Napitupulu di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk marhobas (membantu masak) yang kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyindir saksi korban dengan mengatakan "London, London di mana kau" dan perkataan tersebut dikatakan Terdakwa dalam beberapa kali, kemudian mendengar perkataan tersebut saksi korban menjawab "ngapaian kau cari-cari suamiku", lalu Terdakwa menjawab dengan kasar "babi, bujan inam, bukan suami-mu si London, suami-mu si Paris-nya", kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung mengancam saksi korban dengan cara mengarahkan pisau cutter warna biru muda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter) ke arah perut saksi korban sambil mengatakan “ku bujehon butuhami bujang inam, asa mate ho bulus (kutikamlah perutmu ini, bujan inam, biar mati kau sekalian), kemudian saksi bersama dengan Op. Cristin Br Aritonang langsung meleraikan pertengkaran tersebut dan saksi menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada waktu itu saksi berada di tempat dan melihat kejadian tersebut dimana Terdakwa mengancam saksi korban dengan pisau cutter ke arah perut saksi korban;
- Bahwa kepada laki-laki yang membantu marhobas ada diberikan pisau, sedangkan kepada perempuan tidak ada diberikan pisau untuk berkerja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengatakan “babi, bujang inam”, saksi menjawab Terdakwa dengan mengatakan “jangan ngomong begitu, kita disini sudah tua”;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan nada menyindir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada menyodorkan pisau kepada saksi korban pada waktu kejadian tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi NURSIANI BR. ARITONANG ALS. OP. CRISTIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan menandatangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi korban Erita Br Siahaan sedang marhobas (membantu masak) untuk pesta orang meninggal di tempat rumah Sdr. Jorianta Napitupulu di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk marhobas (membantu masak) yang

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyindir saksi korban dengan mengatakan “ didia si London yang artinya dimana si London” dan perkataan tersebut dikatakan Terdakwa dalam beberapa kali, kemudian mendengar perkataan tersebut saksi korban menjawab “marhua diorammu si London, diahuha ho yang artinya ngapain kau mencari si London, diapai kau rupannya”, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau cutter warna biru muda dengan panjang kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter) ke arah perut saksi korban sambil mengatakan “ku bujehon butuhami bujang inam, asa mate ho bulus (kutikamlah perutmu ini, bujan inam, biar mati kau sekalian), kemudian saksi korban menjawab “pamate yang artinya matikanlah”, kemudian saksi langsung bersama dengan saksi Herto Br Manurung meleraí peterngkaran tersebut;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang memasak nasi yang berdekatan dengan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada menyodorkan pisau kepada saksi korban pada waktu kejadian tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi PARIS NAPITUPULU ALS. LONDON:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan menandatangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 08.00 Wib, saksi sedang marhobas (membantu masak) di tempat rumah Sdr. Jorianta Napitupulu di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak-teriak mengatakan kepada parhobas (pekerja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adong na mangganggu hamu dison, molo adong paboa hamu tu au artinya ada yang mengganggu kalian disini, kalau ada beritahukan kepadaku” dan perkataan tersebut terus diucapkan oleh Terdakwa selama marhobas tersebut, karena saksi tidak merasa nyaman maka saksi pulang ke rumah dan menyuruh isteri saksi yaitu saksi korban Erita Br Siahaan untuk menggantikan saksi untuk marhobas dan setelah saksi korban pulang ke rumah, saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau cutter dengan cara mengarahkan pisau cutter tersebut ke arah perut saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, isteri saksi yaitu Erita Br. Siahaan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada recok pada waktu marhobas, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi MARINGAN NAPITUPULU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan menandatangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 10.00 Wib, saksi sedang marhobas (membantu masak) di tempat rumah Sdr. Jorianta Napitupulu di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, lalu pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Erita Br Siahaan dan yang menyebabkan pertengkaran mukut adalah semula Terdakwa mengatakan “dimana Si London kenapa tidak kelihatan, biasanya seperti itu ? kalau menjaga kedai aku pun bisa menjaga kedai”, kemudian saksi korban menjawab “kenapa kau Tanya-tanya suamiku”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada kutanya-tanya

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suamimu, Si London nya yang kutanya, nama suamimu si Paris nya”, lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendatangi saksi korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu yang saksi lihat adalah kampak;
- Bahwa saksi Paris Napitupulu sempat datang lalu sebentar pulang;
- Bahwa ada Terdakwa dan saksi korban saling mencaci maki dengan mengatakan “bujang inam” pada saat pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengancam saksi korban dengan pisau cutter karena pada waktu itu pisau cutter yang dipakai Terdakwa terletak di tempat Terdakwa marhobas;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengancam saksi korban karena posisi saksi di belakang Terdakwa pada waktu bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat marhobas, Terdakwa ada memakai pisau cutter berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki masalah dengan saksi Paris Napitupulu yaitu masalah tanah warisan dan dengan saksi Nursiani Br Aritonang, Terdakwa juga ada masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai pisau cutter sendiri pada waktu itu;
- Bahwa yang memberikan pisau cutter kepada Terdakwa saat marhobas adalah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 09.00 Wib di Desa Parpaeran II Lumban Tongatonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di belakang rumah Jorianta Napitupulu telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi korban Erita Br Siahaan, dimana kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang marhobas, kemudian Terdakwa menanyakan kepada para parhobas “didia Si London (dimana si London)”, lalu saksi Marngan Napitupulu menjawab “ise Si London (Siapa Si London)”, lalu Terdakwa tertawa, tiba-tiba saksi korban mengatakan “ahai didokoko si London (apa kau bilang-bilang Si London), kemudian Terdakwa mengatakan “ise Si London, kan goarni suamimu si Paris do dang si London (Siapa Si London, kan nama suami mu Si Paris, bukan Si London”, kemudian saksi korban menjawab “te ho babi bujang inam (taik kau, babi bujang inam” dan Terdakwa menjawab “ho ma bujang inam (kamunya bujan inam)”, kemudian saksi Nursiani Br Aritonang meleraai saksi korban dan mengajaknya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke pesta tersebut pada Pukul 07.00 Wib karena diundang dan tugas masing-masing sudah diketahui;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat marhobas sudah ada 6 (enam) orang, London dan Maringan Napitupulu sudah ada di sana terlebih dahulu;
- Bahwa yang dibawang oleh Terdakwa ke tempat marhobas adalah kampak;
- Bahwa Terdakwa menanyakan “dimana Si London...?” karena pekerjaan belum selesai dan isteri dari Paris Alisa London tersinggung saat Terdakwa menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “bujang inam” kepada saksi korban karena saksi korban memaki saksi duluan;

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau cutter dari rumah dan yang memberikan pisau cutter tersebut adalah saksi Maringan Napitupulu, untuk digunakan merobek daging dari tulangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Op.Cristin ada masalah yaitu Terdakwa mengancam suaminya karena masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba berdamai dengan saksi korban, akan tetapi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah pengancaman terhadap Kepala Desa dan dihukum selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggalmelanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Viktor Napitupulu, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benarterdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidanganterdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan seseorang yang memaksa orang lain yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada seseorang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal ini sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekira Pukul 09.00 Wib, saksi korban Erita Br Siahaan datang ke rumah Sdr. Jorianta Napitupulu di Desa Parparean II Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk marhobas (membantu masak) untuk pesta orang meninggal, sesampainya di tempat tersebut telah banyak orang yang marhobas begitu juga Terdakwa yang sedang ikut marhobas di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban dan berkata "dimana si London", namun saksi diam saja, akan tetapi Terdakwa terus mengulangi perkataan "dimana si London" sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak melihat ke arah saksi, oleh karena saksi merasa tersinggung saksi menjawab "kau udah pergi orangnya kau cari-cari, waktu disini orangnya gak kau cari, apa sih maumu", selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi dan memaki saksi dengan berkata "bujang inam", lalu saksi menjawab Terdakwa dengan mengatakan "kalau bukan dari situ, dari mana kau lahir", lalu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "hu tikam ma ho pakee piso on asa mate ho bulus (kutikam kau pakai pisau ini biar mati kau sekalian)", sambil mengarahkan 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru ke arah perut saksi, selanjutnya saksi menjawab "tikam sajalah, mana yang mau kau tikam, silahkan tikam", selanjutnya orang yang ada di tempat tersebut yaitu saksi Nursiani Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang Als Op. Cristin langsung menarik saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang yang selanjutnya saksi langsung pulang meninggalkan Terdakwa bersama orang-orang yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu saksi Paris Napitupulu Als London;

Menimbang, bahwa yang melihat Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau cutter warna biru muda dengan panjang kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter) ke arah perut saksi korban adalah saksi Herto Br Manurung dan saksi Nursiani Br Aritonang Als Op Cristin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maringan Napitupulu, bahwa Terdakwa ada diberikan pisau cutter oleh saksi Maringan Napitupulu dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga Terdakwa dari rumah membawa kampak, yang mana pisau cutter tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk digunakan merobek daging dari tulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyangkal ada melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan menggunakan pisau cutter ke arah perutnya saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya, sedangkan saksi Maringan Napitupulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Terdakwa akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi Maringan posisinya membelakangi Terdakwa yang saat itu melakukan pengancaman kepada saksi korban, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah pengancaman dan dihukum selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi korban Erita Br Siahaan dengan menggunakan pisau cutter ke arah perut saksi korban Erita Br Siahaan merupakan perbuatan secara melawan hukum memakai kekerasan melakukan pengancaman terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Erita Br Siahaan mengalami ketakutan dan trauma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, adil bagi terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, di mana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **VIKTOR NAPITUPULU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN KEPADA ORANG LAIN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015**, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri **JAHORAS RITONGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti :

ELKANA PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No: 11/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 19 halaman